

**STUDI TERHADAP KEDUDUKAN BUKTI
PENGAKUAN DAN SUMPAH DALAM ACARA
PERDATA¹**

Oleh: **Gleand Maryo Weller²**

Dientje Rumimpunu³

Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata didalan persidangan pengadilan dan apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di persidangan pengadilan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus menganggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi. 2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut **sumpah pemutus** atau **dicissoir**. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut **sumpah tambahan** atau **suppletoir**.

Kata kunci: acara perdata; pengakuan; sumpah;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101475

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Sedangkan alat bukti sumpah, secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi dipengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata didalan persidangan pengadilan?
2. Apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di persidangan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghimpun data penulis menggunakan metode Kepustakaan (*Library Research*).

HASIL PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengakuan, Abdul Kadir, memberikan batasan sebagai berikut: Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak

⁵*Ibid*, hal 190

lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁶

Apabila kita berpedoman pada ketentuan undang-undang maka mengenai pengakuan adalah jelas merupakan salah satu alat pembuktian, hal ini terbukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara. Walaupun undang-undang menganggap pengakuan itu sebagai salah satu alat pembuktian, akan tetapi banyak para ahli hukum yang berpendapat sebaliknya.

Ahli hukum yang berpendapat bahwa pengakuan itu bukan merupakan alat pembuktian antara lain ialah Abdul Kadir dengan mengemukakan alasan bahwa: dengan mengaku maka para pihak tidak memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang objek dari pengakuan. Jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan.⁷

R. Subekti mengemukakan alasan: karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.⁸

Dalam suatu perkara perdata, salah satu pihak mengemukakan pengakuannya (mengaku) maka hal-hal yang diakui itu menjadi sesuatu yang di luar jangkauan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari pendapat bahwa hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari sesuatu pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak.

Memang di dalam hukum perdata kita ketahui bahwa mengenai luasnya sengketa itu bergantung kepada (ditentukan) para pihak yang bersengketa, dan disini pula yang membatasi gerakan hakim dalam memeriksa perkara tersebut jika dibandingkan dalam tindakan hakim pada perkara pidana.

Dalam perkara perdata hakim tidak dapat mengorek lebih dalam lagi untuk mencari kebenaran material sebagaimana dalam perkara pidana, melainkan hanya memutuskan sengketa itu sepanjang yang dikemukakan oleh para pihak atau hanya mencari kebenaran dari yang disengketakan saja.

Tidak selalu bahwa pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak itu mengandung kebenaran. Katakanlah bahwa pengakuan dapat berisikan keterangan yang benar atau keterangan yang tidak benar.

Seseorang dapat saja agar tidak susah-susah berperkara, membatasi perkaranya dengan mengaku, walaupun hal-hal yang diakui itu tidak benar. Atau bahkan dapat juga dengan mengaku itu ia akan bermaksud untuk mengabdikan permintaannya dalam perkara (untuk kemenangan pihaknya).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan itu merupakan ungkapan kemauan atau kehendak dari yang mengaku saja. Walaupun pengakuan itu merupakan ungkapan kemauan atau kehendak saja, akan tetapi perlu diketahui bahwa ungkapan kemauan atau kehendak tersebut mempunyai akibat hukum.

Jadi ungkapan kehendak itu mempunyai akibat yang diatur oleh hukum, baik pengakuan itu berisikan kebenaran ataupun sebaliknya. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan, bahwa pengakuan yang menyatakan "saya membeli barang ini", pengakuan membeli barang akan mengakibatkan adanya hubungan hukum perdata.

Sebagaimana sudah diuraikan diatas, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.

Dengan diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan.

Sebagaimana juga sudah kita lihat, putusan pengadilan perdata itu selalu memulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau tidak disangkal, sehingga dalil-dalil itu dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada di luar perselisihan dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar. Dalil-

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.137

⁷ *Ibid*

⁸ R. Subekti, *Op Cit*, 49.

dalil yang sebaliknya, yaitu yang dibantah atau disangkal, itulah yang harus dibuktikan.

Kita juga sudah melihat pengakuan itu sebagai suatu pembatasan luasnya perselisihan. Dalam perkara-perkara yang diperiksa di muka hakim, dapat kita lihat bahwa dalil yang dianggap tidak begitu penting atau tidak dapat merugikan, diakui untuk meningkatkan pemeriksaan. Misalnya dalam perkara-perkara warisan seringkali kita lihat, bahwa hal keahliwarisannya (dalil bahwa penggugat adalah ahliwarisnya) diakui, tetapi disangkal bahwa barang-barang sengketa itu termasuk harta peninggalan (budel) dari si meninggal. Dijawabnya bahwa barang-barang sengketa itu adalah milik tergugat sendiri. R. Subekti mengatakan: Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Artinya ialah, bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.⁹ Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang hakim. Pengakuan itu harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tak bolehlah pengakuan ditarik kembali dengan dalih bahwa orang yang melakukannya khilaf tentang suatu soal hukum.

Teguh Samudera mengatakan: suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.¹⁰

Jadi pada pokoknya bahwa orang yang sudah melakukan pengakuan hanya dapat menarik kembali, apabila ia dapat membuktikan, bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Dari ketentuan

Pasal 1926 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang telah mengemukakan pengakuan, sekalipun pengakuan itu tidak benar, yang dikemukakan dengan kesadaran, tidak dapat ditarik kembali jika tidak ada kekhilafan. Jadi yang menjadi dasar penarikan kembali pengakuan itu adalah kekhilafan.

Alat pembuktian itu digunakan untuk mendapatkan kebenaran, sedangkan pengakuan dapat berisikan hal-hal yang tidak benar, maka apabila hakim mendasarkan pada pengakuan yang berisikan hal-hal yang tidak benar akan berakibat putusan hakim tersebut menyalahi tujuan hukum. Oleh karena itu pengakuan bukan merupakan salah satu alat pembuktian.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara memberikan pengakuan, juga tidak melakukan larangan terhadap seseorang yang melakukan pengakuan sewaktu-waktu dan dimana saja. Oleh karena itu pengakuan dapat dikemukakan baik secara lisan ataupun dengan tertulis.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab terdahulu bahwa tidak menyangkal dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan tegas mengaku dan atau dengan cara berdiam diri. Dalam hal mengaku dengan berdiam diri atau penyangkalan yang tidak cukup beralasan dapat memberikan hasil yang serupa, karena pada hakikatnya hakim akan menerima apa yang diperbuat itu sebagai benar adanya. Walaupun begitu ada perbedaan yang menyolok yaitu bahwa untuk pengakuan yang dikemukakan dengan tegas hanya dapat ditarik kembali apabila ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara (karena kekhilafan) terpenuhi, sedangkan untuk berdiam diri (penyangkalan yang tidak cukup alasan) orang yang semula berdiam diri dapat melakukan sikap lain (sebaliknya) tanpa harus memenuhi ketentuan sesuatu pasal dalam undang-undang sebagaimana yang berlaku untuk pengakuan yang dikemukakan dengan tegas.

Suatu pengakuan dapat dikemukakan oleh orangnya sendiri yang berkepentingan dalam suatu sengketa ataupun dapat juga dikemukakan oleh orang lain yang khusus diberi kuasa untuk itu, demikian dapat diambil pengertian dari ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara.

⁹ *Ibid*, hal 51

¹⁰ Teguh Samudera, *Op Cit*, hal. 84.

Dengan demikian orang yang dapat mengemukakan pengakuannya itu harus orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat dalam hal tersebut. Jadi apabila pihak yang berperkara tidak dapat mengemukakan pengakuannya sendiri karena sesuatu hal, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain, asalkan terhadap orang lain yang bertindak untuk mewakilinya tadi harus diberi kuasa khusus untuk berbuat seperti yang dikehendaki. Tanpa adanya kuasa khusus orang yang diberi tugas untuk mewakilinya tidak dapat bertindak.

Menurut Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan dibedakan dalam pengakuan yang dilakukan di muka hakim dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Untuk selanjutnya pun undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang diartikan dengan kedua pengakuan yang diberikan pada tempat yang berlainan itu.

Suatu pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selain dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan tentang kekuatan pembuktian diserahkan kepada hakim. Artinya pengakuan di luar sidang pengadilan itu tidak merupakan bukti yang mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.¹¹ Pengakuan di luar sidang pengadilan dapat ditarik kembali dan pada hakikatnya pengakuan ini tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausule. Yang dimaksud dengan pengakuan murni ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya, A menuntut B, berdasarkan persetujuan jual beli untuk membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,00. B mengakui, bahwa ia telah membuat persetujuan pembelian dengan A dan oleh karena itu ia berhutang sebanyak Rp 1.000.000,00. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan

pengakuan tersebut, karena tidak ada yang perlu dipisahkan.

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya, A menuntut B, berdasarkan persetujuan jual beli untuk membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,00. B mengakui bahwa ia telah membeli dari A seharga Rp 1.000.000,00 tetapi dengan bersyarat. Jadi dapat dikatakan bahwa pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari sangkalan.

Pengakuan dengan klausule adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Misalnya, A menuntut B, berdasarkan persetujuan jual beli untuk membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,00. B mengaku bahwa apa yang dikemukakan A itu benar, akan tetapi ia sudah membayar lunas (atau dapat juga dengan alasan ia mempunyai tagihan lawan pula dan oleh karena itu ia mengemukakan perjumpaan).

Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan oleh hakim. Larangan untuk memisah-misahkan pengakuan bagi hakim seperti ditentukan dalam Pasal 176 HIR atau Pasal 1924 KUHPerdara, dimaksudkan agar hakim tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya. Misalnya terjadi bahwa A meminjam uang kepada B, tanpa suatu bukti apa pun, jadi hanya didasarkan pada saling percaya belaka. Akan tetapi A sudah mengembalikan pinjaman tersebut kepada B, pembayarannya pun tidak dibuat suatu bukti (tanda pembayaran). Kemudian B menuntut lagi terhadap A agar membayar hutangnya. Disini A mengakui berhutang kepada B, akan tetapi ia telah membayar lunas. Jika terjadi hal demikian dan tidak ada aturan Pasal 176 HIR atau Pasal 1924 KUHPerdara, maka hakim dapat berbuat menerima pengakuan A tersebut dan A harus membuktikan bahwa ia sudah membayar, sedangkan hal ini sulit dibuktikan oleh A karena tanpa ada bukti pembayaran, dan berarti akan memberatkan A.

Dari uraian diatas, maka menurut hemat penulis, pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal 129

Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi.

B. Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Acara Perdata

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak dipakai sebagai alat bukti. Dalam perkara pidana tentu saja tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa, karena jika terdakwa dibolehkan bersumpah, ia akan dapat terlalu mudah meluputkan diri dari penghukuman.

Dalam KUHPperdata tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sumpah. Para ahli hukum memberikan pengertiannya antara lain bahwa: sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹²

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka hakim, ada dua macam:

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya; sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau *decissoir*;
2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah

satu pihak (Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹³

Sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari pihak lawannya adalah suatu sumpah yang dapat menjadi titik tolak pemutusan sengketa yang lazim disebut dengan sumpah pemutus atau *decissoir*.

Sumpah ini disebut sumpah pemutus disebabkan apabila salah satu pihak melakukan sumpah yang diperintahkan oleh pihak lawannya, maka sengketa yang diperiksa hakim dianggap selesai dan diputuskan. Juga terhadap sumpah pemutus ini undang-undang memberikan suatu kekuatan pembuktian wajib tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan pembuktian. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 1936 KUHPperdata yang berbunyi: Apabila seseorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusannya perkara, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu. Dan juga dalam Pasal 177 HIR yang berbunyi: Dari orang yang di dalam perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau yang diberatkan kepadanya oleh hakim, tiada boleh diminta keterangan lain akan meneguhkan kebenaran yang diterangkan dengan sumpahnya itu.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang menolak melakukan sumpah atas perintah pihak lawannya (sumpah pemutus) akan menerima kekalahan dalam perkara, hal ini dapat diambil kesimpulan dari ketentuan Pasal 156 (3) HIR (Pasal 1932 KUHPperdata) yang menyatakan bahwa: Barangsiapa disuruh bersumpah, tetapi enggan bersumpah sendiri atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, ataupun barangsiapa menyuruh bersumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia enggan bersumpah, harus dikalahkan.

Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa siapa yang melakukan sumpah atas perintah pihak lawannya, maka pada dialah letak putusan kemenangan dan berarti perkara itu dengan sendirinya selesai. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan, bahwa jika B dituntut A, berdasarkan perjanjian jual beli

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op-Cit*, hal. 130.

¹³ . Subekti, *Op-Cit*, hal. 59

harus membayar harga sebanyak Rp 1.000.000,- dan B membenarkan tuntutan A, akan tetapi ia telah membayar lunas. Kemudian A memerintahkan B untuk melakukan sumpah bahwa ia sudah membayar lunas. Perintah A tersebut dipenuhi oleh B, maka dalam hal ini putusan hakim berdasarkan kepada sumpah B tersebut dan pihak B-lah yang menang dalam perkara, (kecuali jika terbukti sebaliknya bahwa B melakukan sumpah palsu, maka B akan berurusan dengan acara kepalsuan dalam hukum pidana). Sebaliknya apabila B menolak perintah A untuk melakukan sumpah, maka konsekuensinya yaitu hakim harus menerima tuntutan A terhadap B.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa memenuhi perintah sumpah dari pihak lawan berarti menang dalam perkara, sedangkan menolak melakukan sumpah dari pihak lawan berarti akan menderita kekalahan.

Di dalam sumpah pemutus ini jika hanya bersedia melakukannya atas perintah pihak lawan berarti menang dalam perkara, maka akan dapat berakibat bahwa seseorang itu akan selalu bersedia berani melakukan sumpah yang diperintahkan pihak lawan demi kemenangannya serta martabatnya. Walaupun sumpah itu sebenarnya hanya pura-pura saja, atau dibuat-buat saja, bahkan ketentuan tersebut akan memberikan peluang terhadap seseorang untuk melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan.

Akan tetapi apabila kita meninjau hakikat sumpah yang diucapkan, pertanggungjawaban itu berhubungan langsung dengan Tuhan, maka terhadap orang-orang yang takut kepada kutukan Tuhan atau mencintai Tuhan atau beragamanya kuat, kekuatiran tersebut dapat dihilangkan. Dengan demikian kekuatiran itu hanya timbul terhadap orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang tidak takut kepada kutukan Tuhan atau orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Disamping itu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disediakan pencegahannya dengan memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan sumpah palsu (Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut

suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁴

Sumpah pemutus harus dilakukan secara lisan di hadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, kecuali kalau undang-undang menentukan (mengizinkan) dengan cara lain, demikian Pasal 158 HIR, 1944, 1945 KUHPerduta. Pengecualiannya itu misalnya karena pihak yang harus melakukan sumpah sedang sakit. Sumpah pemutus yang pelaksanaannya merupakan pengecualian dari aturan Pasal 158 HIR, 1944, 1945 KUHPerduta misalnya seperti sumpah pocong, sumpah mimbar, sumpah klenteng. Dikatakan sebagai pengecualian dari aturan pelaksanaannya karena sumpah tersebut tidak dilakukan di ruang sidang pengadilan, melainkan sumpah pocong dilakukan di mesjid, sumpah mimbar dilakukan di Gereja, sumpah klenteng dilakukan di klenteng.

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim dinamakan sumpah suppletioir atau sumpah tambahan karena itu dipergunakan oleh hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan.

Hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan itu apabila :

1. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna ;
2. Tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti.¹⁵

Jadi untuk memerintahkan sumpah tambahan itu ditetapkan bahwa harus terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, yaitu bahwa harus sudah ada sementara pembuktian. Taraf pembuktian yang disyaratkan ini lazim dikenal dengan istilah permulaan pembuktian. Adapun permulaan pembuktian bentuknya bermacam-macam. Ada pembuktian yang berupa satu kesaksian, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa suatu

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 182.

¹⁵ R. Subekti, *Op -Cit*, hal. 63

pengakuan di luar sidang, dan lain sebagainya. Pendeknya suatu pembuktian bebas yang oleh Hakim dianggap belum cukup meyakinkan itulah permulaan pembuktian.

Apakah dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian, adalah suatu hal yang sama sekali berada dalam wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkannya. Begitu pula kepada siapa atau pihak manakah diperintahkan melakukan sumpah tambahan, adalah termasuk kebijaksanaan Hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, yang tidak tunduk pada kasasi.

Sering juga terjadi bahwa dalam tingkat pemeriksaan kasasi, penggugat untuk kasasi mengajukan sebagai keberatan, mengapa musuhnya dan bukan dia yang dibebani sumpah tambahan. Teranglah bahwa keberatan semacam itu harus ditolak, karena persoalan kepada siapa yang akan diperintahkan melakukan sumpah tambahan adalah termasuk kebijaksanaan Hakim pertama, yang memeriksa tentang duduknya perkara.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, sumpah tambahan ini tidak terikat pada syarat bahwa sumpah itu harus mengenai perbuatan pribadi dari si yang bersumpah.

Dari uraian di atas maka menurut hemat penulis, sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana adalah :

- Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan di hadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut **sumpah pemutus** atau **dicissoir**.
- Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut **sumpah tambahan** atau **suppletoir**.

Sebagaimana diketahui bahwa sistematis tata urutan alat bukti, alat bukti sumpah diletakkan paling akhir, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa alat bukti sumpah itu digunakan hanya apabila benar-benar sudah tidak ada alat pembuktian yang lain lagi. Jadi merupakan jalan penghabisan guna membuktikan sesuatu perkara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi.
2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut **sumpah pemutus** atau **dicissoir**. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut **sumpah tambahan** atau **suppletoir**.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara perdata, pengakuan di luar sidang pengadilan dapat dipertimbangkan dengan adanya saksi yang dapat menerangkan bahwa orang tersebut benar telah mengakui atau memberikan suatu keterangan tentang sesuatu hal yang diperkarakan.
2. Dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, diharapkan hakim hanya mungkin menggunakan alat bukti sumpah apabila benar-benar sudah tidak ada lagi alat pembuktian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia.*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Eddy O.S Hiariej,. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, Jakarta, 2012
- Hermawan ,M,. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya : UM Surabaya, 2007
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997.
- Pitlo, A,. *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Rubini I. dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1987.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 199.
- Peraturan Perundang-Undangan, Internet;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Eman Suparman, "Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata."
http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2f%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf, diakses 17 Oktober 2020.